



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sebilitan) Tahun, Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan akses pendidikan melalui pendirian Sekolah guna mendekatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/A /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; *ef*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang selanjutnya disebut SD Negeri dan SMP Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang didirikan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya
- (2) Nama, Status dan Lokasi serta dengan Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. *pl*

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba
Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,

RUBATI SUMBA BARAT DAYA,



(/ KORNELIUS KODI METE

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 13 JUNI 2013

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2013.

NAMA, STATUS DAN LOKASI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI SEKOLAH		
			NAMA TEMPAT	DESA	KECAMATAN
I Sekolah Dasar					
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri Homba Pare	Negeri	Kambapa	Homba Pare	Kodi Utara
2	Sekolah Dasar (SD) Negeri Wai Cunga	Negeri	Wai Cunga	Karoso	Kodi
3	Sekolah Dasar (SD) Negeri Watu Takula	Negeri	Watu Takula	Rada Mata	Kota
4	Sekolah Dasar (SD) Negeri Lorro Inda Bode	Negeri	Lorro	Kori	Kodi Utara
5	Sekolah Dasar (SD) Negeri Rawe	Negeri	Rawe	Weepaboba	Wewewa Utara Kodi Utara
6	Sekolah Dasar (SD) Negeri Waikalimbu	Negeri	Kenduwela	Kenduwela	Kodi Utara
7	Sekolah Dasar (SD) Negeri Kalogha	Negeri	Wai Ha	Wai Ha	Kodi Balaghar
8	Sekolah Dasar (SD) Negeri Rada Kodi	Negeri	Wailangira	Wailangira	Kodi Balaghar
9	Sekolah Dasar (SD) Negeri Kalembu Palolo	Negeri	Waikarara	Waikarara	Kodi Balaghar
10	Sekolah Dasar (SD) Negeri Lara Dimu	Negeri	Noha	Noha	Kodi Utara
II Sekolah Menengah Pertama Negeri					
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Wewewa Selatan	Negeri	Pasono Bendu	Buru Dajlo	Wewewa Selatan
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kodi Utara	Negeri	Karara	Homba Pare	Kodi Utara

BUPATI SUMBA BARAT DAYA




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 18 Juni 2013

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA TAHUN 2013.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI SUMBA BARAT DAYA



KORNELIUS KODI METE